



## KABUPATEN MAGELANG

### KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGREJO. KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.192/17 /KEP/X/ 014 /2022

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN PERUBAHAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

#### KEPALA DESA KARANGREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa harus dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa pada pemerintah Desa Karangrejo, maka perlu membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK);
  - c. bahwa berdasarkan hasil Review Laporan hasil pelaksanaan pengembangan desa wisata tahap I oleh INSPEKTORAT Kabupaten Magelang perlu merevisi susunan organisasai Tim Pelaksana Kegiatan Desa Karangrejo.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan dan Perubahan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); .
  4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;
  6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
  7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pelaksana Kegiatan dan Perubahan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Karangrejo Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
1. Tahap Perencanaan
    - a. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan;
    - b. Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
    - c. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa(bila diperlukan);
    - d. Menyusun spesifikasi teknis (apabila diperlukan);dan
    - e. Menyusun rencana Anggaran Biaya(RAB)
  2. Tahap pelaksanaan :
    - a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
    - b. Khusus pekerjaan konstruksi, TPK:

1). Menunjuk satu orang anggota yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan;

2). Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau

3). Dapat dibantu oleh pekerja(tukang dan/atau mandor);

3. Tahap Pengawasan :

Melaksanakan monitoring atas Kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sebagai bahan evaluasi kegiatan.

4. Tahap penyerahan :

Menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala desa setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang disertai bukti-bukti Pelaksanaan keuangan yang sah.

KETIGA : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku pengguna Anggaran .

KEEMPAT :

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

KELIMA : Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejo;

Keputusan Kepala Desa ini berlaku untuk tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Karangrejo  
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

KEPALA DESA KARANGREJO

TTD

MUHAMAD HELY ROFIKUN

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Camat Borobudur

2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/17/KEP/X/014/2022  
TANGGAL : 03 OKTOBER 2022  
TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN ( TPK) DESA  
KARANGREJO

PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DUSUN KURAHAN

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Rohadi	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
2	Nuryazid	Kadus	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
3	Gatot Supriyanto	Lembaga Desa	Sekretaris
4	Dhofier Munaib	Lembaga Desa	Anggota
5	Amin Wastoni	Kadus	Anggota
6	Muhamad Mufit	Kadus	Anggota
7	Juliet Tambeng	Kadus	Anggota

Kepala Desa Karangrejo

TTD

Muhamad Hely Rofikun

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/17/KEP/X/014/2022  
TANGGAL : 03 OKTOBER 2022  
TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN ( TPK) DESA  
KARANGREJO

PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DUSUN BUMEN JELAPAN

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Rohadi	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
2	Amin Wastoni	Kadus	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
3	Gatot Supriyanto	Lembaga Desa	Sekretaris
4	Dhofier Munaib	Lembaga Desa	Anggota
5	Nuryazid	Kadus	Anggota
6	Muhamad Mufit	Kadus	Anggota
7	Juliet Tambeng	Kadus	Anggota

Kepala Desa Karangrejo

TTD

Muhamad Hely Rofikun

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KARANGREJO  
KECAMATAN BOROBUDUR  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR :  
188.4/17/KEP/X/014/2022  
TANGGAL : 03 OKTOBER 2022  
TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN ( TPK)  
DESA KARANGREJO

PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DUSUN KRETEK I DAN KRETEK II

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Rohadi	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
2	Muhamad Mufit	Kadus	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
3	Gatot Supriyanto	Lembaga Desa	Sekretaris
4	Dhofier Munaib	Lembaga Desa	Anggota
5	Nuryazid	Kadus	Anggota
6	Amin Wastoni	Kadus	Anggota
7	Juliet Tambeng	Kadus	Anggota

Kepala Desa Karangrejo

TTD

Muhamad Hely Rofikun

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
KARANGREJO  
KECAMATAN BOROBUDUR  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR :  
188.4/17/KEP/X/014/2022  
TANGGAL : 03 OKTOBER 2022  
TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN ( TPK)  
DESA KARANGREJO

PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DUSUN SENDAREN I DAN SENDAREN II

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Rohadi	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
2	Juliet Tambeng	Kadus	Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
3	Gatot Supriyanto	Lembaga Desa	Sekretaris
4	Dhofier Munaib	Lembaga Desa	Anggota
5	Nuryazid	Kadus	Anggota
6	Amin Wastoni	Kadus	Anggota
7	Nuryazid	Kadus	Anggota

Kepala Desa Karangrejo

TTD

Muhamad Hely Rofikun